

**DIMENSI SPIRITUAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi Atas Dimensi Spiritual Dalam Sistem Pemerintahan

Republik Islam Iran)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

M. Arief Suhaimi
NIM.0037 0542

Di Bawah Bimbingan

1. Drs. Rizal Qosim, M.Si.
2. A. Yani Anshori, M.Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Abstraksi

Sekarang ini banyak negara di seluruh dunia menggunakan sistem demokrasi sebagai mazhab pemerintahannya, akan tetapi banyak negara yang mengaku memakai sistem demokrasi, tetapi negara tersebut tidak melaksanakan perinsip-prinsip demokrasi secara benar dan haqqi. Negara demokrasi diidentikkan dengan negara yang bebas, kekuasaan berada di tangan rakyat dan bercorak rasional karena memberikan kebebasan yang mutlak kepada manusia. Negara yang mempunyai dimensi spiritual seperti negara Republik Islam Iran dikatakan sebagai negara yang anti demokrasi karena masih menggunakan dimensi spiritual dan dimensi agama dalam menjalankan pemerintahannya. Meskipun negara Republik Islam Iran menggunakan element-element demokrasi, akan tetapi tetap saja negara ini dikatakan sebagai negara anti demokrasi dan negara otoriter. Pemerintahan *wilayat al-Faqih* yang menempatkan para ahli hukum agama Isam (syari'at Islam) disinyalir sebagai negara tradisional yang ingin melanggengkan sistem feodal dan sistem otoritarianisme dalam suatu pemerintahan.

Klaim-klaim negara-negara yang memakai sistem demokrasi bahwa negara Iran anti terhadap demokrasi dan ingin melanggengkan pemerintahan feodal menurut hemat penyusun adalah klaim sepihak yang tidak memperhatikan kondisi sosial politik dan geografis yang ada di negara tersebut. Selain itu, Undang-Undang dan konstitusi Iran juga bukanlah konstitusi yang anti terhadap demokrasi karena dalam undang-undang maupun konstitusi Iran juga memberikan kebebasan terhadap warga negaranya untuk menentukan kebijakan negara serta untuk memilih bentuk negara yang diinginkan.

Kalau melihat Undang-Undang dan Konstitusi Iran, tidak sepantasnya sistem pemerintahan spiritual di Iran dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang anti terhadap demokrasi, karena dalam konstitusi Iran juga diatur tentang pembagian kekuasaan, pemilu yang jujur, adil dan terbuka yang sesuai dengan nilai-nilai moral agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang spiritualisme dalam sistem pemerintahan *wilayat al-Faqih* apakah sistem pemerintahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at Islam atau tidak serta sejauh mana sistem pemerintahan spiritual tersebut merealisasikan nilai-nilai yang ada dalam sistem demokrasi. Menurut keyakinan penyusun, tidak selamanya suatu sistem pemerintahan yang bercoach spiritual selalu anti terhadap demokrasi karena Islam sendiri juga mempunyai nilai-nilai moral yang sangat sesuai dengan nilai-nilai ada dalam sistem demokrasi.

Dalam sejarah politik Barat, memang sistem pemerintahan yang berdimensi spiritual telah membawa kemunduran peradaban Barat dan telah menenggelamkan khazanah intelektualitas Barat, akan tetapi dalam sejarah politik Islam justru pemerintahan spiritual telah menjadikan peradaban Islam berada dalam zaman keemasan, lantas bagaimanakah sistem pemerintahan Iran yang mengaku sebagai sistem pemerintahan yang berdimensi spiritual, apakah akan membawa kemajuan atau kemunduran dalam peradaban negara Islam Iran ini. Penyusun melihat pasca revolusi negara Islam ini justru menunjukkan kemajuan peradaban daripada saat negara ini dipimpin oleh rezim Pahlevi.

Drs.Rizal Qosim, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Selaku Pembimbing I

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar
Hal : Skripsi
M. Arief Suhaimi

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya terhadap skripsi saudara di bawah ini ;

Nama : M. Arief Suhaimi
NIM : 00370542
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah


Judul Skripsi : **Dimensi Spiritual Dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Islam**
(Study Atas Dimensi Spiritual Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran).

Maka kami selaku pembimbing I menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas perhatiannya, kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2005 M
23 Jumadal Akhirah 426 H
Pembimbing I


Drs.Rizal Qosim, M.Si.
NIP.150256649.

A. Yani Anshori, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Selaku Pembimbing II

NOTA DINAS

Lamp : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya terhadap skripsi saudara di bawah ini ;

Nama : M. Arief Suhaimi

NIM : 00370542

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **Dimensi Spiritual Dalam Sistem Pemerintahan**

Perspektif Islam

**(Study Atas Dimensi Spiritual Dalam Sistem
Pemerintahan Republik Islam Iran).**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mohon skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatianya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2005 M

23 Jumadal Akhirah 1426 H

Pembimbing II

A. Yani Anshori, S.Ag, M.Ag.

Nip. 150276308.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

DIMENSI SPIRITUAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PERSPEKTIF ISLAM

(Study Atas Dimensi Spiritual Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam
Iran)
Yang disusun oleh

M. ARIEF SUHAIMI
NIM. 00370542

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 14 Desember 2005 M / 12 Dzulqa'dah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Desember 2005 M
12 Dzulqa'dah 1426 H



Panitia Ujian Munaqasyah:

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim M.Ag
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

Drs. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 150 256 649

Pembimbing II

A. Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 150 276 308

Pengaji I

Drs. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 150 256 649

Pengaji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

MOTTO




"Live without science like eat without rice
and

Live without love like cooking without salt"


**Intellectuality and spirituality are very
important to block liberalism**

Persembahan



Karya ini aku persembahkan kepada:

Abahku H. Toha Soekarno, Ibu tercinta Hj. Sumarti (almarhumah)
yang telah membesarkanku dengan kasih sayang
dan doanya



*Dan Kepada Almamater Tercinta
Jurusan Jinayah Siyasah
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارشدنا الى طاعته وزجرنا عن معصيته. اشهد ان لا اله الا الله وآشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلوة والسلام على من ارسله الله لارشاد العباد وعلى الله وصحابه المهتدين الى سبل الرشد والتبعين اجمعين.

(و بعد)

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada manusia, serta menurunkan kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Kepada Allah penyusun berlindung dan memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penyusun mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian maksimal penyusun, namun penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam redaksi maupun materi yang dibahas. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi tercapainya karya yang lebih sempurna di masa mendatang.


Skripsi ini sepenuhnya tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun merasa perlu untuk mendedikasikan seluruh rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga :
Bapak Drs.Makhrus Munajat,M.Hum.
2. Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Bapak Muhammad Nur,S.Ag.,M.Ag.
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.A., selaku pembimbing satu yang telah mencurahkan berbagai macam keilmuan dan kesabaran untuk membimbing penyusun.
4. Bapak A. Yani Anshori, M.Ag, Selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Mereka berdua telah sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingannya kepada penyusun demi terselesaikannya karya ilmiah ini.

Semoga Allah melipatgandakan amal baik dan jerih payah mereka. Dan terakhir semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2005 M.
23 Jumadal Akhirah 1426 H.

Penyusun

M. Arief Suhaimi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas
ع	'ain	'	
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین		ditulis	muta‘aqqidīn
علة		ditulis	‘iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

—	Kasrah fathah dammah	ditulis ditulis ditulis	i a u
---	----------------------------	-------------------------------	-------------

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهليّة	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā yas‘ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

1. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati يَنْكِم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	bainakum au Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكْرَتْمِ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفُرُوض	ditulis	żawī al-furūd,
أَهْل السُّنْنَة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II : PEMIKIRAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM SEJARAH PEMIKIRAN POLITIK BARAT

A. Ragam Teori Negara Dalam Sejarah Pemikiran Barat.....	26
---	----

B. Pengertian Pemerintahan Dalam Pemikiran Barat....	30
C. Klasifikasi Negara dan Bentuk Pemerintahan Dalam Pemikiran Barat.....	37

BAB III : PEMIKIRAN POLITIK, NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. Ragam Pemikiran Negara dan Pemerintahan Dalam Islam.....	51
B. Dimensi Spiritual Dalam Pemerintahan Perspektif Islam.....	57
C. Dimensi Spiritual Dalam Sistem Pemerintahan <i>Imamah</i> dan <i>Wilayat al-Faqih</i> di Negara Republik Islam Iran.....	60

BAB IV : ANALISIS DIMENSI SPIRITUAL DALAM PEMERINTAHAN PERPEKTIF ISLAM

A. Analisis Dimensi Spiritual Dalam Sistem Pemerintahan Barat.....	79
B. Analisis Dimensi Spiritual Dalam Sistem Pemerintahan Islam.....	93
C. Analisis Sistem Pemerintahan <i>Imamah</i> dan <i>Wilayat al-Faqih</i> di Negara Republik Islam.....	101

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-saran.....	115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh.....	IV
C. Undang-Undang Republik Islam Iran.....	VI
D. Biografi Penulis.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum zaman pencerahan (*renaissance*) yang ditandai dengan revolusi Perancis, banyak negara di daratan eropa dan belahan dunia lainnya masih menggunakan bentuk pemerintahan tradisional. Dalam pemerintahan tradisional, raja mempunyai kekuasaan sangat absolut dan rakyat tidak diberi hak berpartisipasi dalam sebuah negara atau pemerintahan dalam menentukan kebijakan. Menurut Aristoteles dan Plato, negara harus mempunyai kekuasaan yang mutlak karena individu-individu cenderung mempunyai sifat-sifat yang keras, liar dan tidak bisa dikendalikan. Menurut kedua pemikir klasik Yunani ini, sifat manusia yang liar, keras dan tidak mudah diatur ini, menjadikan negara harus mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengatur individu-individu tersebut.

Karena negara mempunyai kekuasaan sangat besar, maka negara harus dapat menegakkan moral berdasarkan akal budi sebab negara adalah sebagai pengganti Tuhan di muka bumi ini.¹ Konsep negara dan pemerintahan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Plato adalah teori negara tradisional yang menempatkan negara/pemerintahan sebagai penguasa mutlak serta menjadi pemegang otoritas moral-spiritual².

Pada zaman pertengahan, muncul negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan teokrasi. Sistem pemerintahan *teokrasi* ini masih

¹ Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 35-36.

² Lihat di Pius Afifi Partanto dan M. Dahlan al-barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Ariloka, 1994), hlm. 721.

menempatkan kekuasaan raja sebagai kekuasaan yang absolut hanya saja kekuasaan raja dibatasi oleh otoritas gereja (pendeta). Adanya gereja yang memberikan keabsahan bagi raja seakan-akan memberi jaminan bahwa negara yang dipimpin oleh raja akan mengarahkan warganya kejalan kebenaran dan keadilan. Dalam sistem pemerintahan ini, raja belum mempunyai legitimasi jika belum diberkati oleh kekuasaan gereja. Gereja/pendeta mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan raja/negara. Segala kebijakan negara harus disetujui oleh gereja karena gereja adalah pemegang otoritas moral-spiritual dari agama.³ Negara yang memakai sistem pemerintahan *teokrasi* tidak melibatkan warga masyarakatnya dalam mengambil sebuah kebijakan. Segala kebijakan negara adalah kebijakan dari raja yang dikonsultasikan dan disetujui dengan pihak gereja. Kebijakan tersebut dianggap sebagai kebijakan yang terbaik yang harus dilaksanakan oleh warganya tanpa adanya tawar menawar. Pola kebijakan negara yang memakai sistem pemerintahan *teokrasi* adalah kebijakan yang bersifat *topdown*. Sistem pemerintahan negara absolut dan sistem pemerintahan *teokrasi* telah banyak menghasilkan sebuah pemerintahan yang otoriter, despotik dan totaliter karena tidak adanya pengawasan dan kontrol (*ceck and ballance*) dari masyarakat kepada raja maupun gereja.

Dalam dua sistem pemerintahan tersebut, baik sistem pemerintahan negara absolut maupun sistem pemerintahan *teokrasi*, sama-sama menempatkan raja dan pihak gereja sebagai pemegang otoritas penuh dalam masalah politik dan spiritual agama. Selain itu, kedua sistem pemerintahan negara tersebut juga sama-sama

³ Dr. Soeharko, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Yogyakarta: UGM Press), hlm. 10.

tidak melibatkan partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan negara. Teori negara absolut dan teori negara gereja ini banyak disebut oleh tokoh-tokoh pemikir politik sebagai teori negara tradisional dan konservatif.⁴

Hal ini tentu berbeda dengan teori-teori negara dan pemerintahan yang dilahirkan pasca zaman pencerahan serta pasca revolusi Perancis yang memberikan kebebasan dan kekuasaan rakyat untuk menentukan sendiri kebijakan negara. Teori negara yang memberikan kebebasan dan kekuasaan penuh terhadap rakyat disebut negara demokrasi seperti yang pernah digagas oleh Montesque dan J.J.Rousseau.⁵

Dalam teori negara demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat (*Volksouvereiniteit*)⁶, kedaulatan bukan ada di tangan Tuhan (*UnGodsouvereiniteit*)⁷ yang *tereja-wantahkan* oleh raja. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara teori negara modern dengan teori negara tradisional. Dalam teori negara modern kepala negara/negara bukanlah orang/institusi yang mempunyai otoritas dalam urusan spiritual agama dan moral akan tetapi dalam teori negara tradisional/klasik negara/raja mempunyai otoritas penuh baik dalam urusan politik maupun dalam urusan spiritual agama.

⁴ Andrew Heywood, *Politics*, (Amerika Serikat: Palgrave Foundations, Cet. II, 2002), hlm. 46.

⁵ Rousseau sangat mempercayai kedauatan ada ditangan rakyat. Oleh sebab itu rakyat yang berkuasa untuk membuat undang-undang sendiri, memilih pemimpinnya sendiri dan melakukan kontrak dengan pemimpinnya sendiri.

⁶ Essensi dari kekuasaan adalah relasi antara sekurang-kurangnya dua bagian yang tidak sama (*unequel*), dimana salah satu darinya menundukkan kemauan dan perilakunya bagi pada kemauan dan perilaku yang lain. Kadang penundukan tersebut hanya bersifat temporal, seperti hubungan antara rakyat dengan pemerintah dalam konsep kedaulatan rakyat (*Volksouvereiniteit*).

⁷ Penundukan itu kadang bersifat permanen, seperti hubungan kekuasaan dalam konsep kedaulatan Tuhan (*Godsouvereiniteit*).

Dalam tradisi pemikiran politik Islam, terdapat juga perbedaan yang sangat fundamental antara pemikir politik Islam yang mempercayai negara/raja mempunyai otoritas ganda dengan pemikir politik Islam yang mempercayai raja/negara hanya mempunyai satu otoritas dalam bidang politik serta pemikir politik Islam yang setengah-setengah. Dalam kajian pemikiran politik Islam, setidaknya ada tiga paradigma yang terdeferensi dalam sejarah politik Islam. Tiga paradigma itu adalah, *Pertama*; kelompok yang percaya bahwa antara agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan bersifat formal⁸. Pandangan ini pada dasarnya banyak dianut oleh golongan Syi'ah. Revolusi Iran yang dipimpin oleh Imam Khumaini adalah sebagai bukti dari teori ini, karena revolusi tersebut digerakkan oleh spiritual agama untuk melawan kekuasaan tiranik dan despotik di bawah rezim Pahlevi⁹

Di kalangan pemikir politik Islam, teori-teori hubungan agama dan negara (*din wa daulah*) yang bersifat formal (*formalitas*) ini dikemukakan antara lain Abul-a'la Al Maududi (1903-1979) pemimpin Jama'at Islami, Hasan Al-Banna (1906-1949), Sayyid Qutb (1906-1949) dan ideologi Ikhwanul Muslimin¹⁰.

Paradigma kedua, merupakan anti tesis dari kelompok pertama yang disebut dengan teori sekularistik, kelompok ini memandang bahwa Islam tidak lebih dari agama-agama lain, seperti halnya di Barat, Islam tidak terkait dengan

⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 1.

⁹ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka 2001), hlm19

¹⁰ Telaah lebih detail tentang Ikhwanul Muslimin Lihat Ricard P. Mitchell. *The Society of Muslim Brothers* (Oxford University Press, 1996) dan lihat juga Husaini Ishak Musa, *The Muslim Brothers: The Greatest Modern Islamic Movement* (Beirut: Khajat's Book Cooperative.1956)

urusan politik kenegaraan (*state political*). Lebih lanjut pendapat ini menolak hubungan antara agama dan politik baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik ini menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.¹¹

Paradigma ketiga, memandang agama dan negara bergabungan secara simbiotik yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama, dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral (*moral force*) bagi suatu negara. Negara tidak perlu memakai hukum Islam secara legal formal, akan tetapi agama hanya dijadikan pijakan nilai dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan simbiosis agama dan negara ini dapat diketemukan dalam pemikiran beberapa tokoh Islam misalnya al-Mawardi, dan Abdurrahman Wahid¹².

Dalam sejarah peradaban Umat Islam menunjukkan bahwa antara agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam sistem politik dan pemerintahan Islam bercorak *teokrasi*.

Negara Islam pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Pada periode negara Islam Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad, tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Hal ini disebabkan Nabi Muhammad yang dipercaya oleh umat Islam sebagai pemimpin politik juga merangkap sebagai

¹¹ M Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001). hlm. 49

¹² Bernama lengkap Abu Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi al-Bishri (354 H- 450H) termasuk salah satu pemikir Islam ternama dengan karya monumentalnya adalah *al-Ahkam al-shultaniyyah*.

seorang pimpinan spiritual karena beliau sebagai utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan wahyu-Nya.

Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 M, corak kepemimpinan dan pemerintahan *teokrasi* ini masih dilanjutkan oleh *Khulafa' al-Rasyidun*, dinasti Umayah, dan dinasti Abbasiyah walaupun sudah tidak ada lagi pembimbing spiritual yang dapat menggantikan otoritas Nabi Muhammad. Dalam sistem pemerintahan *teokrasi* yang di anut oleh Islam dengan sistem *khilafah*, *Imamah*, dan *daulah* kepala pemerintahan mempunyai otoritas ganda. Fenomena ini disebabkan karena kepala pemerintahan dalam negara Islam harus melaksanakan syari'at Islam serta menjadi wakil Tuhan dimuka bumi ini.¹³

Penolakan integralitas antara agama dan negara juga dikemukakan oleh Ali abdul Raziq. Beliau berpendapat bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad otoritas Nabi tidak akan tergantikan dengan orang lain sebagai sinyal bahwa otoritas keNabian sebagai pembimbing spiritual sudah selesai setelah wafatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir.¹⁴

Dalam ajaran Syari'at agama Islam tidak disebutkan secara tegas bentuk negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, para cendikiawan dan para ilmuan terdapat dinamika pemikiran seputar bentuk negara Islam dan bentuk pemilihan kepemimpinan dalam Islam.

¹³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 86.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 86. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Ali Abdul Al-Raziq dalam buku Dekonstruksi Syari'ah tersebut. Menurut Raziq, otoritas keNabian tidak dapat diteruskan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, berdirinya negara Islam mulai dari khalifah Abu Bakar sampai Dinasti Abbasiyah adalah bentuk kepemimpinan dan otoritas yang spesifik dan murni bersifat politik.

Walaupun dalam syari'at agama Islam tidak disebutkan secara spesifik tentang bentuk negara, pemerintahan serta kepemimpinan dalam Islam, akan tetapi dalam syari'at agama Islam sudah digariskan tentang keutamaan musyawarah dalam mengambil sebuah kebijakan sosial.

Dalam sistem pemerintahan negara modern aspek spiritualitas tidak lagi diperlukan. Hal ini disebabkan karena pasca *renaissance* terjadi revolusi pemikiran dari pemikiran yang bercorak spiritual ke corak pemikiran material. Corak pemikiran spiritual dianggap oleh para pemikir modernis telah menjadikan manusia tidak berkembang karena segalanya disandarkan kepada Tuhan dan terlalu berfikir kehidupan di akhirat.

Corak pemerintahan spiritual dalam sejarahnya memang telah menyebabkan negara yang otoriter, tiranik dan despotik karena tidak adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga tertentu. Akan tetapi menurut pemikiran Ibnu Khaldun, dalam pemerintahan Islam tidak ada pemisahan antara pemimpin negara dan pemimpin spiritual agama. Pemikiran Ibnu Khaldun ini didasarkan pada alasan bahwa pemimpin negara Islam (*Khalifah*) bertanggung jawab menjaga agar ajaran-ajaran Nabi Muhammad tegak. Oleh sebab itu, kekuasaan seorang *Khalifah* harus bersandar pada Syari'at Islam.¹⁵

Oleh sebab itu, penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang pemerintahan spiritual perspektif Islam, dalam konteks sistem pemerintahan *Imamah* dan *wilayah al-Faqih* di Iran karena dalam sejarah pemerintahan spiritual Islam, Islam dapat mencapai puncak kejayaan pada masa Nabi sampai pada

¹⁵ Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 74.

dinasti Abbasiyah dan bahkan sampai sekarang ini yang dianut oleh negara Iran. meskipun Republik Islam Iran sekarang ini masih menjalankan pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual, akan tetapi negara menjadi negara yang maju dan juga banyak mengelaborasi nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahannya.¹⁶

Sedangkan dalam sejarah Barat, pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual telah melahirkan pemerintahan yang tiranik dan otoriter serta telah menjadikan negara Barat pada saat itu hidup dalam kegelapan dan keterbelakangan.

Selain alasan tersebut diatas penyusun memilih sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* di Negara Republik Islam Iran karena dalam sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* di negara tersebut terdapat pemanfaatan antara corak pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual dengan corak pemerintahan yang rasional sesuai dengan situasi dan kondisi serta dapat menjadi barometer corak pemerintahan islam pada zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang pemikiran di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Di antara rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sebuah pemerintahan dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang bercorak spiritual?

¹⁶ Yamani, *Filsafat Politik Islam al-Farabi dan Ali Khumaeni*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 8-10.

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai corak pemerintahan spiritual yang ada di negara Republik Islam Iran?
3. Bagaimana bentuk pemerintahan spiritual yang ideal menurut Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Untuk mendeskripsikan sebuah pemerintahan yang dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai corak pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual di negara Republik Islam Iran.
3. Untuk mengetahui bentuk pemerintahan dimensi spiritual yang ideal menurut Islam.

D. Kegunaan

Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian-pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan dimensi spiritual dalam pemerintahan perspektif Islam.

Untuk menambah Khazanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang tema dimensi spiritual dalam pemerintahan perspektif Islam dalam konteks sistem pemerintahan spiritual di negara Republik Islam Iran dalam sebuah

karya ilmiah. Namun dengan segala kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai *literature* yang ada, tentunya yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun tulis, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Tulisan ini diharapkan akan bisa memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam tentang permasalahan dimensi spiritual dalam pemerintahan perspektif Islam.

Memang sudah banyak karya-karya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, bentuk negara, sistem pemerintahan dalam Islam, sistem khilafah serta pemikiran-pemikiran politik lain yang berhubungan dengan sistem pemerintahan dan negara. Penyusun juga menemukan kajian tentang spiritualitas akan tetapi spiritualitas dari kajian agama, humanisme dan kajian psikologi. Dari beberapa *literature* yang penyusun ketahui ada beberapa *literature* yang akan membantu penelitian ini. Diantara beberapa *literature* tersebut antara lain:

Buku yang di tulis oleh Deliar Noor yang berjudul *Pemikiran Politik di Negeri Barat* dalam buku tersebut penulis menggambarkan beberapa pemikiran politik dan pemerintahan dari beberapa pemikir politik ternama mulai dari zaman klasik, pertengahan sampai pemikiran politik modern. Diantara pemikiran-pemikiran politik dan pemerintahan yang dikemukakan dalam buku tersebut adalah pemikiran politik dari Aristoteles, Plato, Socrates, Thomas Aquinas, Martin Luther, Ibnu Khaldun, Machiavelli, Thomas Hobbes, Montesque, Karl

Marx dll. Di samping pemikiran politik, dalam buku tersebut juga mengemukakan tentang pemikiran tentang negara dan sistem pemerintahan.¹⁷

Buku yang sangat membantu penyusun dalam menganalisa tentang sistem pemerintahan adalah buku karya A.F.K. Organski yang berjudul *Tahap-Tahap Perkembangan Politik* yang disunting oleh Drs. Nooroso Kuhardjo. Dalam buku tersebut dipaparkan tentang perkembangan politik dan perkembangan sistem pemerintahan mulai dari politik univikasi primitif, politik Industrialisasi, politik kesejahteraan Nasional, dan politik kelimpahan yang dianut oleh berbagai macam negara. Selain tahap-tahap perkembangan politik, dalam buku tersebut juga menjelaskan tentang bentuk pemerintahan, kondisi negara dan ciri-ciri negara yang berada dalam kondisi politik tertentu. Buku tersebut sangat membantu penyusun karena dalam buku tersebut dijelaskan tentang politik Univikasi primitif. Dalam perkembangan politik univikasi primitif peran spiritual dalam pemerintahan masih sangat kental. Biasanya bentuk negara tersebut adalah dinasti.¹⁸

Buku karya Ian Adams yang berjudul *Ideologi Politik Mutakhir* juga sangat membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini. Dalam buku tersebut dikemukakan berbagai macam Ideologi besar yang pernah ada. Walaupun buku tersebut banyak memaparkan tentang ideologi politik pasca *renaissance*, akan tetapi buku tersebut juga memuat berbagai macam latar belakang timbulnya zaman *renaissance*, corak pemikiran zaman klasik dan pertengahan serta memuat

¹⁷ Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1996).

¹⁸ A.F.K. Organski, *Tahap-Tahap Perkembangan Politik*, (jakarta: Akademia Pressindo, 1985), hlm. 20-40.

tentang fundamentalisme Islam. Walaupun kebanyakan pemikirannya berkisar pada era pasca zaman pencerahan, akan tetapi ideologi-ideologi modern dan bentuk pemerintahan yang digagas pasca zaman pencerahan juga sangat membantu dalam menganalisa skripsi yang akan kami susun.¹⁹

Penyusun juga menemukan *literature* yang sangat bermanfaat guna menganalisa seputar pemerintahan. *Literature* tersebut penyusun temukan dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* yang ditulis oleh Miriam Budiharjo. Buku tersebut sangat bermanfaat karena dalam buku tersebut dipaparkan berbagai macam *element* dan bentuk pemerintahan. Selain itu sebagai bahan pengayaan, buku tersebut juga memuat berbagai macam konsep tentang politik, demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam sebuah pemikiran politik mutakhir, *issu-issu* tentang demokrasi, dan hak asasi manusia menjadi *issu-issu* yang sangat vital dan menjadi tujuan utama dari negara-negara dan pemerintahan modern sekuler. Buku tersebut sangat berguna karena dalam sistem pemerintahan spiritual Islam *issu-issu* tersebut ternyata juga sudah ada. Bagaimana keberadaan demokrasi dan HAM dalam sistem pemerintahan spiritual patut dicermati karena *issu-issu* tersebut sangat penting dalam keberadaan sebuah negara atau pemerintahan.²⁰

Literatur dalam bahasa inggris yang sangat mendukung penyusunan skripsi ini adalah buku yang di tulis oleh Andrew Heyood yang berjudul *Politics*. Dalam buku tersebut secara panjang lebar dimuat berbagai macam teori dan pemikiran politik dan sistem pemerintahan yang pernah ada di dunia ini mulai dari

¹⁹ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir*, (Yogyakarta: Qalam, 2004).

²⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

zaman klasik, pertengahan, dan zaman modern termasuk pembahasan tentang demokrasi, politik global, komunikasi politik, *interestgroup* wewenang dan tugas pemerintahan dan lain-lain. Penyusun sangat tertarik dengan buku tersebut karena dalam buku tersebut juga termuat pemikiran tentang tipologi pemerintahan yang akan sangat membantu penyusun. Diantara berbagai macam tipologi yang ada dalam buku tersebut, juga terdapat tipologi klasik dari sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan *monarchy*, *oligarchy*, dan *democracy*.²¹

Dalam *literature* yang bermuansa pemikiran-pemikiran hukum Islam penyusun sangat terinspirasi dengan buku-buku yang mempunyai orisinalitas pemikiran yang *uptodate* agar skripsi yang kami susun nantinya bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam konteks kekinian. Diantara buku-buku yang memberikan inspirasi bagi penyusun adalah buku yang ditulis oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im yang berjudul *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Raights and International Law* yang diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani dalam *Dekonstruksi Syari'ah*. Dalam buku tersebut dipaparkan bagaimana hukum Islam yang selama ini bersifat kaku dan staqnan dapat didekonstruksi ulang agar sesuai dengan peradaban manusia di era modern seperti sekarang ini. Selain itu, dalam buku tersebut juga banyak memuat pemikiran tokoh-tokoh terkenal seperti pemikiran Ali Abdul Raziq seputar negara Islam dengan mengembangkan sebuah metodologi yang memadai dan sangat rasional. Dalam buku tersebut tertuang orisinalitas pemikiran Ali Abdul Raziq yang mengatakan bahwa tidak ada lagi negara Islam pasca wafatnya rasul karena

²¹ Andrew Heywood, *Politics*, (Amerika Serikat: Palgrave Foundations, Cet. II, 2002).

kedudukan rasul sebagai pembimbing spiritual dan penerima wahyu Tuhan tidak akan tergantikan oleh orang lain sampai kapanpun karena Nabi Muhammmad adalah Nabi terakhir yang menerima wahyu.²²

Penyusun juga tertarik dengan buku yang ditulis oleh Dr. Khalid Ibrahim Jindan yang berjudul *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Dalam buku tersebut mengurai pemikiran-pemikiran yang sangat brillian dari tokoh pemikir politik Islam tekenal Ibnu Taimmiyah. Dalam buku tersebut dipaparkan sejarah timbulnya aliran politik Islam, metode pemikiran dan reformasi agama yang telah diutarakan oleh Ibnu Taimiyah serta yang paling penting adalah dalam buku tersebut disebutkan tentang filsafat politik negara Islam, masalah konstitusi Islam serta corak-corak politik dan negara menurut Islam.²³

Buku yang tak kalah penting dari beberapa literatur yang penyusun sebutkan adalah buku yang ditulis oleh Bachtiar Effendi yang berjudul *Islam dan Negara*. Buku tersebut penyusun anggap penting karena dalam buku tersebut tersirat pemikiran-pemikiran tokoh Islam terkemuka di Indonesia seperti Abdurrahman Wahid, Azzumardi Azra dan Nurkholis Madjid seputar negara Islam.²⁴

Dalam skripsi yang pernah ditulis oleh Imam Faeruzzabadi, mengakaji tentang **Akhlik Politik Menurut Al-Ghazali**. Dalam skripsi tersebut

²² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994).

²³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

²⁴ Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

mengatakan bahwa dalam masalah politik juga harus ada dimensi akhlaknya. Menurut Imam al-Ghazali akhlak politik yang harus di punyai oleh penguasa dan pemerintah adalah *pertama*; akhlak memelihara keadilan terhadap masyarakatnya, *kedua*; mendidik para pembantu dan amilnya agar berbuat adil, *ketiga*; menjaga ketaqwaannya, *keempat*; memperhatikan keadaan keluarga, anak-anak, dan tempat tinggalnya dengan ketaqwaan tersebut, *kelima*; harus menyadari bahwa tidak ada seorang-pun yang paling zalim dari orang yang menjual agama dan akhiratnya dengan dunia, *keenam*; mengetahui bawahan yang memperturutkan hawa nafsunya, *ketujuh*; mengetahui bahwa akal merupakan mutiara malaikat dan tentara Allah, sedangkan syahwat dan amarah adalah tentara syaitan, *kedelapan*; seorang sultan/kepala pemerintahan harus mengetahui hakekat dari segala sesuatu. Akhlak adalah persoalan spiritual yang tidak bisa diukur secara kuantitatif karena akhlak bersifat rohani dan batiniyah.²⁵

Sebenarnya masih banyak literatur yang akan penyusun gunakan dalam menjawab rumusan masalah seputar dimensi spiritual dalam pemerintahan perspektif Islam. Akan tetapi literatur-literatur tersebut tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

F. Kerangka Teori

Masalah pemerintahan adalah suatu masalah yang tidak asing bagi orang yang belajar tentang ilmu politik. Ilmu pemerintahan adalah cabang/bagian dari ilmu politik walaupun sekarang ini ilmu pemerintahan sudah memisahkan diri

²⁵ Imam Faenuzzabadi, “Akhlak Politik Menurut Al-Ghazali”, Skripsi , 98373149, hlm.76.

dengan ilmu politik. Akan tetapi secara embrio keilmuan dari ilmu negara, teori kekuasaan dan ilmu pemerintahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu politik. Banyak sekali teori-teori yang sudah mengupas tentang pemerintahan, negara, kekuasaan dan sistem pemerintahan. Diantara pemikiran-pemikiran tersebut akan menjadi kerangka teori yang akan kami pakai dalam penyusunan skripsi ini.

Di antara teori-teori tersebut adalah sebagai berikut: Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh **Miriam Budihardjo** dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Menurut beliau kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.²⁶

Teori kekuasaan sangat dekat dengan pemerintahan karena orang yang berkuasa biasanya adalah orang-orang yang mempunyai jabatan strategis dalam pemerintahan. Teori tersebut memberikan inspirasi bagi penyusun karena dalam sebuah pemerintahan atau negara, keberadaan pemimpin yang berkuasa sangat menentukan apakah negara tersebut demokratis atau tidak, berlaku adil atau tidak dan lain sebagainya. Penguasa sangat menentukan bagi terselenggaranya kehidupan kenegaraan dalam suatu negara. Penguasa yang otoriter akan melahirkan sebuah tirani kekuasaan, penguasa yang demokratis akan melahirkan sebuah pemerintahan yang demokratis pula. Setidaknya ada berbagai macam teori dalam ilmu pemerintahan tentang kualifikasi pemimpin/penguasa yang dapat

²⁶ Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 35.

menguasai orang lain. Diantara teori kekuasaan yang menyebutkan tentang kualifikasi penguasa adalah Max Weber. Menurut Max Weber ada tiga kualifikasi pemimpin/penguasa yang dapat mempengaruhi terhadap perbuatan orang lain. Ketiga hal tersebut adalah:

- Seseorang dapat berkuasa bila mempunyai kharisma, dan mempunyai keturunan dari penguasa (turun temurun).
- Seseorang dapat berkuasa jika melakukan suatu perjuangan politik yang sangat membutuhkan pengorbanan.
- Seseorang dapat berkuasa jika suatu negara/organisasi membutuhkan sesuatu yang dipunyai oleh orang tersebut.
- Teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu ada pada setiap orang tergantung kepada latihan yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut.²⁷

Teori yang mengatakan bahwa kekuasaan/kepemimpinan berasal dari kharisma dan bersifat turun temurun adalah teori kepemimpinan tradisional yang masih mementingkan aspek spiritual.

Pandangan lain yang masih berkisar terhadap makna kekuasaan adalah teori/pandangan R.M. MacIver yang mendefinisikan kekuasaan dari aspek sosial mengatakan “*social power is the capacity to control the behavior of other either directly by fiat or indirectly by the manipulation of available means*”.²⁸

²⁷ Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 16-20.

²⁸ Pendapat tersebut dikutip dari Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: UPI Press, 2004), hlm. 8-9.

Sedangkan ilmuwan lain **Talcot Parson** dalam buku *sociological and Modern Society* mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif.²⁹ Teori-teori kekuasaan dan kepemimpinan tersebut akan sangat bermanfaat bagi penyusun karena pemerintahan tidak akan bisa terlepas dari kekuasaan dan kepemimpinan.

Dalam sistem pemerintahan setidaknya ada berbagai macam kedaulatan yang mencerminkan bentuk negara menurut sistem kedaulatan tersebut. Menurut Sayuti Una, setidaknya ada tiga kedaulatan yang mempengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Ketiga kedaulatan tersebut adalah sebuah negara/pemerintahan yang menggunakan sistem kedaulatan Tuhan (*Godsouvereiniteit*), kedaulatan negara (*staatssovereiniteit*) dan kedaulatan rakyat (*volkssovereiniteit*).³⁰ Kebanyakan negara pada zaman pertengahan dan zaman Islam memakai sistem pemerintahan yang mengakui adanya sistem kedaulatan berada di tangan Tuhan. Dalam sistem pemerintahan yang mempunyai kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan, penguasa/pemimpin dalam suatu negara mempunyai otoritas ganda yaitu otoritas politik dan otoritas spiritual agama.³¹

²⁹ Talcot Parsons, *Sociological And Modern Society*, (New York, The Free Press, 1967), hlm. 308.

³⁰ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

³¹ Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut Konstitusi Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 8.

Kata spiritual berarti sesuatu pemerintahan yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan yang non material seperti : Kebenaran, Keadilan, kesucian, cinta, rohani dan agama.³²

Dalam sistem pemerintahan Islam penyusun akan menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh abad pertengahan serta memakai teori-teori abad kekinian. Pemikiran tentang sistem politik dan pemerintahan dalam Islam sangat variatif. Berbagai macam variasi pemikiran politik dalam Islam disebabkan karena tidak adanya dalil yang spesifik mengenai politik Islam. Di antara ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah sebagai berikut:

يأيها الذين عاصوا أطاعوا الله وأطعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً³³

يأيها الذين عاصوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم

علو مبين³⁴

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون³⁵

Di antara ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut tidak ada satupun ayat yang menjelaskan secara spesifik tentang sistem pemerintahan dan negara Islam. oleh sebab itu antara satu kelompok dengan kelompok lain yang ada

³² Pius Afifi Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Ariloka, 1994), hlm. 721.

³³ Q.S. (4): 59.

³⁴ *Ibid.*, (2): 208.

³⁵ *Ibid.*, (5): 44.

dalam Islam berbeda pendapat mengartikan dan menyikapi ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Di antara pemikir-pemikir yang berbeda mengartikan ayat tersebut dan menelurkan berbagai macam teori politik dan sistem pemerintahan Islam adalah sebagai berikut:

Teori yang dibangun oleh **Ali Abdul Raziq** seorang tokoh kontroversial sangat tidak sepakat teori yang menyatakan bahwa antara agama dan negara harus disatukan dalam sebuah pemerintahan suatu negara. Menurut teori beliau negara Islam yang mempunyai dimensi spiritual sudah selesai pasca wafatnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan Nabi baik kedudukannya sebagai Nabi maupun utusan Allah dalam masalah spiritual agama. Oleh sebab itu, tidak pemerintahan Islam yang berhak untuk menggantikan negara Islam Madinah pasca wafatnya Nabi Muhammad dan tidak ada penyatuan antara agama dan negara.³⁶

Menurut teori yang dibangun oleh **Rasyid Ridha**, beliau sangat sepakat dengan ide penyatuan antara agama dan negara. Menurut beliau, kemunduran umat Islam banyak disebabkan karena faktor ketidakmauan umat Islam membangun kembali sistem kekhilafahan yang telah dibangun oleh generasi Islam pada zaman abad pertengahan. Sependapat dengan Rasyid Rida adalah **Ibnu Khaldun** yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan Islam harus menyatukan antara agama dan negara. Alasan yang dibangun oleh Ibnu Khaldun adalah dalam suatu negara Islam kepala pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk

³⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Raights and International Law*, Diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 86.

menegakkan syari'at Islam. Oleh sebab itu, kepala negara mempunyai otoritas ganda baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai pembimbing spiritual agama Islam.³⁷

Sedangkan Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran yang berbeda tentang sistem pemerintahan dalam Islam. Menurut beliau sistem pemerintahan Islam tidak harus berbentuk kekhilifahan dan juga tidak harus memisahkan antara negara dan agama, bagi beliau yang penting dalam suatu negara berlaku ketentuan syari'at Islam dan menjauhi segala bentuk *bid'ah* dan *khurafat*.³⁸

G. Metodologi Penelitian

Menurut bahasa, metode artinya cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁹

Menurut istilah, metode penelitian adalah bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa karya-karya dari para pemikir politik baik pemikir politik Islam maupun pemikir politik Barat.⁴⁰

³⁷ Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.74-76.

³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemikiran Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 36-37.

³⁹ Kuntjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 16.

⁴⁰ Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm. 3.

Untuk dapat menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah, dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek kajian dalam penelitian ini, penyusun menempuh metode penelitian sebagai berikut:

1 Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas, rinci serta analitis dan sistematis atas permasalahan ini, penyusun memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terlebih dahulu. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun.⁴¹ Adapun yang menjadi sumber primer dalam menggali tentang dimensi spiritual dalam pemerintahan perspektif Islam adalah buku-buku yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan baik dalam pemikiran Barat maupun pemikiran Islam. Sebagai sumber sekunder penulis memanfaatkan literatur yang terkait dengan berbagai persoalan yang berkaitan erat dengan fokus kajian.

2. Sifat Penelitian

Untuk menjelaskan masalah dan pokok masalah yang telah dirumuskan, penulis memilih metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis

⁴¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11

pemikiran yang ada kaitannya dengan permasalahan dimensi spiritual dalam pemerintahan perspektif Islam sampai meraih suatu konklusi sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah terkumpul. Dalam dataran aplikatifnya, penyusun mendeskripsikan pokok-pokok gagasan mengenai sistem pemerintahan spiritual perspektif Islam dari pemikiran-pemikiran sistem pemerintahan Islam dan pemikiran-pemikiran sistem pemerintahan sekuler dan dilakukan analisis dalam perspektif Islam sebagai upaya melakukan rekonstruksi mengenai spiritualitas dalam sebuah pemerintahan perspektif Islam.

3. Pendekatan

Model penelitian ini adalah memakai model historis-faktual, yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa mengungkap fakta-fakta sejarah serta pemikiran beberapa tokoh yang didasarkan kepada fakta-fakta sejarah. Dalam hal ini teori dari bebagai macam tokoh mengenai suatu pemerintahan dan pemerintahan spiritual dalam kaitannya dengan dimensi spiritual dalam pemerintahan perspektif Islam.⁴² Sementara dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang bercorak rasionalistik Pendekatan rasionalistik yang dimaksud adalah pendekatan yang bertolak dari pemahaman intelektual kita yang dibangun atas dasar kemampuan berargumentasi secara logis dengan menekankan pada pemaknaan atas data empiris yang relevan.⁴³ Pendekatan ini berangkat dari

⁴² Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. I (Yogyakarta: Kamnisius, 1990), hlm. 61

⁴³ Pendekatan ini bertolak dari filsafat Rasionalisme sebagai filsafat ilmu yang merupakan lawan langsung dari positivisme. Menurut Positivisme ilmu itu berasal dari empiri sensual, sedangkan menurut Empirisme ilmu itu berasal dari pemahaman intelektual kita yang dibangun atas kemampuan berargumentasi secara logik, Noeng Muhamdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi, 3 (Yogyakarta: Rake Sarasirin, 1996), hlm. 55

pendekatan holistik berupa suatu kerangka teori (*grand-concept*), diteliti pada obyek spesifik, dan didudukkan kembali hasil penelitiannya pada *grand concept*-nya.⁴⁴ Semua paparan tersebut dalam pendekatan rasionalistik ini dilakukan secara reflektif.

Dalam logika reflektif, penelitian rasionalistik tidak begitu membedakan antara analisis dengan sintesis, antara tahap observasi dengan tahap teori. Proses analisis-sintesis dan proses deduksi-induksi itu berlangsung secara terus-menerus, terjadi secara reflektif selama berada dalam penelitian.⁴⁵ Dengan logika reflektif tersebut, penyusunan penelitian ini akan berangkat dari abstraksi tentang persoalan yang diajukan (latar belakang), kemudian pengembangan konsep dan gagasan teori pemerintahan sebagai *grandconcept*-nya. Dari sini akan dilakukan analisis terhadap pemikiran tentang dimensi spiritual dalam pemerintahan Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis, penyusun membuat sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang ragam epistemologi dari jenis-jenis sistem pemerintahan dan kekuasaan mulai dari pemerintahan monokrasi, aristokrasi dan demokrasi. Berbagai teori tersebut akan dibahas dengan sangat detail sehingga

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 76

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 55-59

dapat menemukan teori pemerintahan dan kekuasaan yang mempunyai dimensi spiritual dalam sejarah pemikiran politik Barat.

Bab ketiga, akan membahas tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, serta proses pengambilan kebijakan serta akibat dari sistem pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual dalam konsep sistem pemerintahan *imamah dan wilayah al-Faqih* yang ada di negara Republik Islam Iran dalam pemikiran-pemikiran politik dari tokoh-tokoh Islam. Dengan menjelaskan secara rinci pemikiran-pemikiran politik dan pemerintahan dari pemikir-pemikir Islam tersebut dapat diformulasikan suatu bentuk pemerintahan yg mempunyai dimensi spiritual dalam perspektif Islam dalam konteks sistem pemerintahan *imamah/wilayah al-Faqih* di Negara Republik Islam Iran.

Bab keempat, berisi tentang analisa dari bab-bab sebelumnya tentang epistemologi, analisa psikologi, analisa bentuk pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual dalam tinjauan Islam dalam konteks sistem pemerintahan *imamah/wilayah al-Faqih* di Negara Republik Islam Iran.

Bab lima, berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang telah penyusun sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini. Diantara beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual bila pemerintahan tersebut masih mempunyai dimensi-dimensi ketuhanan, cinta, keadilan, kebenaran dan agama. Dimensi spiritual yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu pemerintahan yang masih menggunakan dimensi-dimensi ketuhanan dan dimensi agama dalam suatu pemerintahan.
2. Dalam ajaran agama Islam tidak terdapat ajaran yang pasti tentang sistem pemerintahan yang harus ditegakkan dalam masyarakat Islam. Dalam nash al-Qur'an dan Hadits hanya ditemukan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam suatu pemerintahan Islam. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah prinsip Musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip kebenaran dan keadilan serta prinsip persamaan di depan hukum. Selama sebuah pemerintahan merealisasikan prinsip-prinsip tersebut, maka pemerintahan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pemerintahan yang Islami. Islam juga tidak melarang adanya

sistem pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual seperti yang ada dalam sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* di Iran. Selama konsep pemerintahan *Wilayat al-faqih* tersebut dikehendaki oleh rakyatnya dan juga keberadaan pemerintahan tersebut bertujuan untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang ada dalam syari'at agama Islam, maka pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang Islami.

3. Pemerintahan Spiritual yang baik dan ideal menurut Islam adalah suatu pemerintahan yang demokratis (sesuai dengan kemauan rakyat) serta dijewai dengan nilai-nilai moral ajaran agama Islam. Pemerintahan demokratis adalah suatu cita-cita hampir semua negara di dunia ini. Ajaran agama Islam sangat menghargai adanya prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Para pemikir Islam banyak yang mempunyai pemikiran bahwa nilai-nilai demokrasi sesuai dengan nilai-nilai moral agama Islam seperti nilai-nilai persamaan, musyawarah, kebenaran, keadilan dan terjaminnya hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pemerintahan spiritual Islam harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan tidak berentangan dengan nilai-nilai moral agama Islam.

B. Saran-Saran

Wacana tentang pemerintahan spiritual adalah wacana yang sangat *debateable*. Dalam ajaran agama Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang harus dianut oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sistem pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual menuai pro dan kontra diantara pemikir politik Islam maupun Barat. Menurut para pemikir yang pro dengan sistem pemerintahan spiritual, pemerintahan spiritual yang mempunyai dimensi ketuhanan dan mempunyai dimensi agama adalah suatu pemerintahan yang harus direalisasikan oleh negara-negara Islam. Sementara para pemikir yang kontra dengan sistem pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual berpandangan bahwa sistem pemerintahan spiritual adalah sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Mereka juga berpandangan bahwa antara agama dan politik adalah dua wilayah yang berbeda dan harus dipisahkan demi memurnikan ajaran agama Islam. Meskipun terdapat berbagai macam pro dan kontra, akan tetapi menurut hemat penyusun sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* yang ada di Iran bukanlah sistem yang anti terhadap demokrasi serta tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Berdasarkan kepada kesimpulan di atas ada beberapa saran yang harus dipertimbangkan dalam masalah dimensi spiritual dalam pemerintahan perspektif Islam dalam konteks sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* yang ada di Iran. Di antara saran-saran tersebut adalah:

1. Hendaknya sistem pemerintahan spiritual yang ada di Iran tidak dijustifikasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* adalah suatu sistem yang disepakati oleh mayoritas warga negara yang ada di negara Iran dengan adanya revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 yang dipelopori oleh Ali Khoemaini. Selain itu, dalam konsep pemerintahan *Wilayat al-Faqih* tersebut

juga memuat beberapa elemen demokrasi seperti pemilihan umum yang bebas dan jujur, adanya pemisahan lembaga kekuasaan dan juga adanya peradilan yang bebas dan adil.

2. Konsep *Wilayat al-Faqih* yang menempatkan para faqih sebagai pemegang otoritas yang tinggi akan dapat menyebabkan otoritarianisme dan feodelisme, oleh sebab itu, sistem pemerintahan tersebut harus dipcrbaiki agar kekuasaan para faqih tidak begitu mutlak sehingga negara Iran menjadi negara yang demokratis yang disinari dengan nilai-nilai moral agama Islam.
3. Sistem pemerintahan yang mempunyai dimensi spiritual adalah sistem pemerintahan yang rentan dengan adanya otoritarianisme karena dalam sistem pemerintahan spiritual segala sesuatu dijustifikasi sebagai kebenaran Tuhan/agama yang harus dilaksanakan oleh warganya. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan spiritual harus juga melaksanakan elemen-elemen demokrasi agar pemerintahan spiritual tersebut tidak menjadi suatu sistem pemerintahan yang otoriter, totaliter dan anti demokrasi.
4. Sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik sekarang ini, akan tetapi sistem demokrasi tersebut juga harus memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat setempat sehingga sistem demokrasi tersebut tidak kehilangan akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK AL-QUR'AN

Departemen agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya: Jakarta: Departemen Agama, 1996.

KELOMOK BUKU DAN JURNAL

Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir*, Yogyakarta: Qalam, 2004.

Agusutinus, *De civitate Dei*, dikutip dari Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta:Liberty, 1999.

Avery, Jon dan Aksari, Hasan, *Menuju Humanisme Spiritual*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Mawardi al, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Beirut: Dar al-Kutub, tt.

Na'im an, Ahmed, Abdullahi, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1985.

Azra, Azyurnardi, *Pergolakan politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Azzam, Salim (ed), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983.

Bakker, Anton dan Zubair, Charis, Achmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. I Yogyakarta: Kamnisius, 1990.

Budihardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).

—————, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Esposito, J. John dan Voll, O. John, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim, Problem dan prospek*, Bandung: Mizan, 1999.

- Faeruzzabadi, Imam, "Akhlak Politik Menurut Al-Ghazali", *Skripsi*, Yogyakarta: 2004.
- G.H Sabine, *A History of Political Thought*, Collier Book, New York, 1959.
- Hadjon, M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Suarabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Heywood, Andrew, *Politics*, Amerika Serikat: palgrave Foundations, Cet. II, 2002.
- H.H. Gerth and C. Wrigth Mills. "A galaxy Book, GB 13"; New York: Oxford University Press, 1958.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Jabiri al, Abid, Muhammad, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at* Yogyakarta ✓ Fajar Pustaka 2001.
- Jindan, Ibrahim, Khalid, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemikiran Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kaho, Riwu, Josef, "Geneologi Ilmu Pemerintahan", dalam Jurnal Kuldesak Kajian Pemerintahan, Yogyakarta: *Jurnal Kajian Pemerintahan Kritis Transformatif*, Volume 1 Nomer 1, 2003.
- Katani al, Hayyi, Abdul dan Nurdin, Kamaluddin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Preess, 1996.
- Khomaeni al, Musawi, Ruhullah, *al-Hukumah al-Islamiyah*, Teheran: ah al-Islamiyah al-Kubra, t.t.
- Kuntjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Laski J. Harold, *The State in Theory and Practice*, New York: The Viking Press, 1947.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, vol. IX, Dar Shadir, Bairut, 1396.
- Mayo B. Henry, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, 1960.

- Meloeng, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1993.
- Mitchell, P. Ricard. *The Society of Muslim Brothers USA*: Oxford University Press, 1996.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi, 3 Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad Dhiya' al-Din al-Rayis, *al-Nadhariyah ai-Siyasah al-Islamiyyah*, Maktabah al-Anju, Mesir, 1957.
- Musa, Ishak, Husaini, *The Muslim Brothers: The Greatest Modern Islamic Movement* Beirut: Khajat's Book Cooperative. 1956.
- New York Times*, 17 Desember 1992.
- Noer, Deliar, *Pengantar Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- _____, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Organski, A.F.K., *Tahap-Tahap Perkembangan Politik*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1985.
- Plato, *Republik*, Yogyakarta: Bentang, 2003.
- Parsons, Talcot, *Sociological and Modern Society*, New York, The Free Press, 1967.
- Partanto, A. Pius dan M. Dahlan al-barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Ariloka, 1994.
- Schmandt, J. Henry, , *Filsafat Politik*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002.
- Soeharko, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Yogyakarta: UGM Press, 1999.
- Soehino, *Ilmu negara*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Sout-East Asian and Pasific Conference of Jurist, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dinamic Aspects of the Rule of Law in Modern age*, Bangkok: International Commission of Jurists, 1965.
- Sulto, F. Roger, *An Introduction to Politics*, London: Longman, 1961.

- Sutono, Djoko, *Ilmu Negara*, di himpun oleh Harun al-Rasyid, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Syamsuddin, M Din, *Islam dan Politik Orde baru* Jakarta Logos, 2001.
- Thabari al, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jild IV, Bairut, Dar al-Fikr, 1965.
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Uma, Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Wahab, el Affendi, Abdul, *Masyarakat tak bernegara, Kritik teori Politik Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1991.
- Weber, Max, *From Max Weber: Essays in Sociology*, Trans., ed. And with an Introd., USA: University Press, 1967.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam al-Farabi dan Ali Khoemaini*, Bandung: Mizan, 2004.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	F.N.	Terjemahan
BAB I			
01	18	31	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan <i>ulil amri</i> diantara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu; maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul. (Qur'an dan Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
02	18	32	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
03	19	33	Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
BAB III			
04	59	15	Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Dia bersemayam diatas 'arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintahNya. ingatlah, menciptakan dan memerintah adalah hak Allah. maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
05	59	16	Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
06	68	36	Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapai tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar

			dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharuskan bagi mereka segala sesuatu yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
			BAB IV
07	87	17	Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan ber-suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantaramu disisi Allah ialah orang yang paing bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
08	88	18	Dan orang yang menerima dan (bagi) orang yang menerima (mengetahui) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
09	88	19	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.
10	88	20	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertawakkalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
11	88	21	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
12	89	22	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami

			tdak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun terhadap kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kcpadamu agar kamu ingat.
12	90	23	Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ni'mat yang ada pada suatu kaum (kecuali) bila mereka sendiri marubah keadaannya.
13	93	28	Muhammad itu tidak lain hanyalah sorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik kebelakang (murtad)? barang siapa yang berbalik kebelakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudlarat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur.



Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

BIOGRAFI RUHULLAH IMAM ALI KHOMEINI

Imam Khomeini dilahirkan pada tahun 1903 di kota Khomein, Iran tengah. Sejak kecil, beliau telah mengenal perjuangan melawan kezaliman, karena ayah beliau juga merupakan seorang ulama yang gigih berjuang melawan penguasa yang zalim dan akhirnya gugur syahid dibunuh penguasa.

Pada usia muda, Ruhullah Khomeini menuntut ilmu-ilmu agama di hauzah ilmiah Qom. Sejak tahun 1962, perjuangannya melawan penguasa semakin aktif dan terbuka, sampai-sampai beliau dipenjara, lalu akhirnya dibuang ke Turki, kemudian ke Irak. Selama tiga belas tahun di Irak, selain belajar dan mengajar agama, Imam Khomeini meneruskan perjuangannya melawan pemerintahan dengan cara menyampaikan pidato-pidato yang membuka kedok Shah Pahlevi yang despotik serta tindakan imperialistik AS di Iran.

Pidato-pidato Imam Khomeini di Irak disebarluaskan secara rahasia melalui tulisan atau rekaman kaset di Iran dan akhirnya, rakyat Iran pun bangkit mengadakan demonstrasi-demonstrasi menentang pemerintah. Ketika penentangan rakyat semakin memanas, pemerintah Iran akhirnya memindahkan Imam Khomeini ke Paris, dengan tujuan untuk menjauhkan beliau dari rakyat Iran. Namun, justru setelah kepindahan beliau ke Paris yang memiliki fasilitas pers dan komunikasi yang modern, pesan-pesan Imam semakin gencar disampaikan ke Iran dan semakin maraklah demonstrasi rayat menuntut mundurnya Shah Pahelvi.

Akhirnya, pada tahun 1979, Shah Pahlevi mendarikan diri ke luar negeri dan Imam Khomeini kembali ke Iran. Setelah berpihaknya berbagai unsur pemerintahan dan militer kepada Imam, akhirnya tahun itu juga, revolusi Islam

Iran mencapai kemenangannya. Setelah 10 tahun Republik Islam Iran berdiri, Imam Khomeini meninggal dunia akibat sakit.

Ayatullah Khamenei diangkat Sebagai Rahbar

Pada tanggal 4 Juni tahun 1989, Majelis Khubregan atau Dewan Ahli Republik Islam Iran memilih Ayatullah Sayyid Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran menggantikan Imam Khomeini yang wafat pada hari yang sama. Beberapa jam setelah wafatnya Imam Khomeini, Dewan Ahli mengadakan sidang untuk menetapkan pengganti Imam Khomeini dan di dalam sidang itu pula, dibacakan surat wasiat Imam Khomeini.

Dewan Ahli adalah sebuah dewan yang terdiri dari sejumlah ulama yang langsung dipilih oleh rakyat, yang bertugas memilih di antara mereka sendiri ulama yang paling layak untuk menjadi rahbar atau pemimpin tertinggi revolusi Islam. Pemilihan itu dilakukan sekali dalam enam tahun dan sepeninggal Imam Khomeini, Ayatullah Khamenei selalu terpilih kembali untuk menjadi rahbar hingga saat ini.

Pada 4 Juni 1989, Ruhullah Musawi Khomeini, pemimpin revolusi Islam Iran, meninggal dunia. walaupun beliau telah meninggal dunia, akan tetapi namanya akan tetap kenang oleh masyarakat Iran pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya karena keberhasilannya memimpin suatu revolusi dengan membawa semangat spiritual agama Islam.

Lampiran III

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

BAB 1: ASAS-ASAS UMUM

Pasal 1

Bentuk pemerintahan Iran adalah sebuah republik Islam, disahkan oleh rakyat Iran berdasarkan keyakinan mereka yang telah lama mengenai kedaulatan akan kebenaran dan keadilan al-Qur'an, dalam referendum farwardin 9 dan 10 pada 1358 kalender matahari Islam, sama dengan 1 dan 2 jumada al-Awwal (1399 H [29 dan 30 Maret 1979]) lewat suara mayoritas yang menyetujui dari 98, 27% suara yang memenuhi sarat.

Pasal 2

Republik Islam adalah suatu sistem yang berlandaskan keyakinan pada:

1. Ketuhanan yang maha Esa (sebagaimana dalam kalimat, "tiada Tuhan selain Allah"). Kedaulatan eksklusif dan hak mengatur-Nya yang eksklusif, serta keniscayaanNya untuk patuh kepada pemerintahNya;
2. Wahyu Allah dan tugas pokoknya dalam menetapkan hukum.
3. Kembali kepada Allah di alam baka, dan tugas konstruktif keyakinan ini selama mi'raj manusia kepada Allah.
4. Keadilan Allah dalam menciptakan dan mengesahkan.
5. Kepemimpinan (*imamah*) yang berlanjut dan tuntutan yang abadi, serta tugas pokoknya dalam menjamin proses revolusi Islam yang tak terputus.
6. Keagungan martabat dan nilai manusia, serta kemerdekaanya, yang bergandengan dengan tanggung jawabnya kepada Allah; yang didalamnya kesetaraan, keadilan, dan kebebasan politis, ekonomis, sosial dan budaya, serta solidaritas nasional dicapai dengan jalan:
 - a). Ijtihad berlanjut fuqaha' yang memiliki kualifikasi penting, yang dilakukan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah para ma'sumun alaihissalam, pada mereka yang akan damai.

- b). Ilmu dan seni serta hasil pengalaman manusia yang paling maju, bersama usaha memajukan kesemuannya itu lebih jauh.
- c). Pengingkaran semua bentuk penindasan, baik menimpahkan maupun ketundukan kepadaNya; serta dominasi, baik pemaksaan maupun sikap menyerah kepadaNya.

Pasal 3

Agar mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pasal 2, pemerintah republik Islam Iran memiliki kewajiban untuk mengarahkan semua sumber daya ketujuan berikut;

1. Penciptaan suatu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan kebajikan moral berdasarkan keyakinan dan kesalehan dan perjuangan melawan semua bentuk kejahatan dan korupsi;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat disemua bidang melalui penggunaan yang tepat berbagai sarana termasuk pers, media masa, dan sejenisnya;
3. Pendidikan dan pelatihan fisik secara gratis bagi semua orang diberbagai tingkatan, serta fasilitasi dan perluasan pendidikan yang lebih tinggi;
4. Penguatan semangat penelitian, penyelidikan, dan pembaruan disemua bidang ilmu, teknologi, dan budaya dan juga studi keislaman dengan mendirikan pusat penelitian dan ,mendorong para peneliti;
5. Pembersihan total imperialisme dan mencegah pengaruh asing;
6. Pembersihan semua bentuk kelaliman dan autokrasi, serta semua usaha untuk memonopoli kekuasaan;
7. Penjaminan kemerdekaan politis dan sosial dalam kerangka hukum;
8. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam menentukan nasib politis, ekonomis, sosial, dan budaya mereka;
9. Penghapusan semua bentuk deskriminasi yang tak diharapkan dan penentuan kesempatan yang adil bagi semua orang, baik dalam bidang material maupun intelektual;
10. Penciptaan sistem administratif yang benar dan menghapus organisasi pemerintah yang berlebihan;

11. Penguatan seluruh aspek fondasi pertahanan nasional ketingkat yang paling tinggi dalam arti pelatihan militer universal demi usaha perlindungan kemerdekaan, keutuhan teritorial, dan tatanan islami negeri;
12. Perencanaan sistem ekonomi ang benar dan adil sesuai dengan kriteria Islam agar menciptakan kesejahteraan, menghapus kemiskinan, dan meniadakan semua bentuk kekurangan makanan, perumahan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan pembagian jaminan kesehatan bagi semua orang;
13. Pencapaian swadaya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, pertanian, dan militer, serta bidang lain;
14. Pengamanan beragam hak seluruh warga negara, baik perempuan maupun laki-laki dan pemberian perlindungan hukum untuk semua orang, seperti kesetaraan semua orang dimata hukum;
15. Perluasan dan penguatan persaudaraan keislaman dan kerjasama masyarakat diantara seluruh rakyat;
16. Penyusunan kebijakan luar negeri berlandaskan kriteria Islami, memiliki komitmen persaudaraan dengan semua muslim, dan pemeberian dukungan sepenuhnya kepada *mustad'afin* dunia.

Pasal 4

Semua peraturan dan hukum perdata, keuangan, ekonomi, administratif, budaya, militer, politis dan sebagainya harus berlandaskan kriteria islami. Prinsip ini berlaku sepenuhnya dan meliputi semua pasal konstitusi sebagaimana juga kesemua orrang dan peraturan lain, dan dalam hal ini *fuqaha'* dewan ahli adalah pewenang tertinggi.

Pasal 5

Selama kegaiban Wali al-'Asr (semoga Allah mempercepat kemunculannya kembali), *wilayah* dan kepemimpinan umat berpindah ke *faqih* yang adil ('*Adil*) dan saleh (*muttaqin*), yang sepenuhnya menyadari situasi dan kondisi zamannya, berani, cerdik, dan memiliki kemampuan administratif yang akan menduduki jabatan ini sesuai dengan pasal 107.

Pasal 6

Di Republik Islam Iran, Urusan negara harus diatur berdasarkan pendapat umum yang diungkapkan melalui pemilihan umum, Termasuk pemilihan presiden, anggota majelis perwakilan Islam, dan anggota dewan, atau melalui referenda untuk hal-hal khusus dalam pasal lain konstitusi ini.

Pasal 7

Sesuai dengan perintah al-Qur'an yang dikandung dalam ayat ".....*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*" (QS al-Syura [42]: 38) Badan konsultatif seperti majelis permusyawaratan islam (parlemen, dewan propinsi dan kota, daerah, distrik, dan dewan desa, dan sebagainya adalah para pembuat keputusan dan aparat administratif negara. Sifat dasar masing-masing bersama tata cara pembentukannya, yurisdiksinya, dan lingkup kewajiban dan fungsinya ditetapkan oleh konstitusi dan hukum yang berasal dari konstitusi.

Pasal 8

Di republik Islam Iran, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah kewajiban umum dan timbal balik yang harus dipenuhi oleh rakyat dengan menghormati sesama, oleh pemerintah dengan menghormati rakyat, dan oleh rakyat dengan menghormati pemerintah. Keadaan, batasan, dan sifat dasar kewajiban ini akan diperinci oleh hukum. ini sesuai dengan ayat al-Qur'an, "*dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebagian dari mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar*" (QS al-Fajr [89]: 71).

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	: M. Arief Suhaimi
Tempat/Tanggal Lahir	: Magetan, 19 November 1980
Alamat Asal	: Kumbo RT. 10/IV Sedan, Rembang, Jawa Tengah 59264
Alamat Yogyakarta	: Perum Tanah Camara Blok E. 24 Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. 55221.
Alamat Rumah	: Jl. Irian Gg. Pisang No. 10 RT. 03 RW. 02 Tawang Anom Magetan Jawa Timur. 63312. Nomer Telpon. (0351) 895473. HP.081556444745.
Nama Ayah	: H. Toha Soekarno
Pekerjaan	: PNS
Nama Ibu	: Hj. Sumarti (almarhumah)
Pekerjaan	: PNS
Alamat Rumah	: Jl. Irian Gg. Pisang No. 10 RT. 03 RW. 02 Tawang Anom Magetan Jawa Timur. 63312. Nomer Telpon. (0351) 895473.

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal:

- 1984 - 1986 TK Raudlatul Athfal Tawang Anom Magetan.
- 1985 - 1992 MIN Tawang Anom Magetan
- 1993 - 1996 MTS Pondok Pesantren Assalam Surakarta
- 1996 - 1999 SMUN I Magetan
- 2000 - 2005 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.